



**PENETAPAN**

Nomor 1758/Pdt P/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**ANI WIJAYATI SUPARDI**, Tempat/ TgL. Lahir: Kediri, 06-11-1959, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Alamat: Jl. Bratang Gede 6-F/ 16 RT/RW, 003/012, Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Status: Cerai Mati, selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2023 Nomor 1758/Pdt.P/2023/PN Sby, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan saran dari Hakim tersebut Pemohon secara lisan mencabut permohonannya dipersidangan tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1758/Pdt P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 1758/Pdt P/2023/PN Sby yang telah didaftarkan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor: 1758/Pdt P/2023/PN.Sby.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara Nomor: 1758/Pdt P/2023/PN.Sby., atas pencabutan tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023**, oleh **Erintuah Damanik, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**

**Erintuah Damanik, S.H., M.H**

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1758/Pdt P/2023/PN Sby



Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara) .....	:	Rp	60.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
5. Biaya Materai .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)			